PT TRANsTRA PERMADA
Head Office : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta
Email: infotranstrapermada@gmail.com; admintranstra@transtrapermada.com
Website: www.transtrapermada.com ☎ : 0274 - 5012317, 081 1264 8299

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 102/TP/VLHH/X/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1.	Nama Unit Manajemen	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE
2.	Alamat Kantor & Lokasi Audit	:	Jl. Brigjen Soediarto No.637, Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3.	Kegiatan	:	~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN *)
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	
	- Nomor	:	545/LPVI-007/TRANsTRA
	- Masa Berlaku	:	28 September 2022 s.d 27 September 2028
	- Ruang Lingkup	:	Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5.	Tanggal Audit	:	7 s.d 10 September 2026
6.	Hasil Keputusan ~~Sertifikasi~~/Penilikan*)	:	a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian. b) Status S-Legalitas CV NATHANIA JATI FURNITURE dapat ~~diterbitkan~~/dipertahankan/~~dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA

LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN TRANsTRA PERMADA YOGYAKARTA

Soelistya Wibowo,S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor : 091-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1.	Nama	:	PT. TRANsTRA PERMADA
2.	Alamat	:	Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3.	Email	:	info.transtrapermada@gmail.com
4.	Akreditasi sebagai LPVI	:	
	- Nomor	:	LPVI-007-IDN
	- Masa Berlaku	:	27 September 2025 sampai dengan 26 September 2030
5.	Penetapan sebagai LPVI	:	Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 5809 Tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6.	Direktur	:	Soelistya Wibowo, S.Hut
7.	Tim Auditor	:	Fauziyyah Rahmah Silvany, S.Tr.P (Lead Auditor)
8.	Pengambil Keputusan	:	Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1.	Nama Unit Manajemen	:	**CV NATHANIA JATI FURNITURE**
2.	Alamat Kantor	:	Jl. Brigjend Soediarto No. 637, Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3.	Jenis Izin Usaha	:	Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
4.	Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 2707220001806 tanggal 27 Juli 2022.
5.	Produk dan Kap. Izin	:	• Furniture dari Kayu : 2.000 m^3/Tahun
6.	Lokasi Pabrik	:	Jl. Brigjend Soediarto No. 637, Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
7.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Y. Djojo Hamdoko Pesero Komanditer : Devina Nathania Hamdoko
8.	Nama MR *Auditee*	:	Devina Nathania Hamdoko

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 07 September 2026 jam 09.30 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor CV NATHANIA JATI FURNITURE

- Ringkasan Catatan :
  a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
  c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
  d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
  e) Standar dan Peraturan yang digunakan
  f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
  g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasian data dan informasi auditi
  h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
  i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
  j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
  k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 07 – 10 September 2026
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV NATHANIA JATI FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
  a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
  b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
  c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan
  d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan Ketenagakerjaan
  e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3
  f) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 10 September 2026, Pukul 15.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor CV NATHANIA JATI FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
  a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  b) Konfirmasi ulang ruang lingkup Audit
  c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 01 Oktober 2026
- Ringkasan Catatan :
  a) CV NATHANIA JATI FURNITURE dinyatakan LULUS Penilikan 2.
  b) S-Legalitas CV NATHANIA JATI FURNITURE dapat dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, serta Surat Edaran Direktur Jenderal PHL Kementerian LHK No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1. a		Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 2707220001806 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal tanggal 27 Juli 2022. Informasi di dalam NIB adalah sebagai berikut : Nama Pelaku Usaha : CV NATHANIA JATI FURNITURE Alamat Kantor : Jl. Brigjend Soediarto No. 637, Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Status Penanaman Modal : PMDN Nomor dan nama KBLI : 31001 – Industri Furnitur Dari Kayu Lokasi Industri : Jl. Brigjend Soediarto No. 637, Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2.	Verifier 1.1.1. b		Legalitas perdagangan.
	Nilai	:	MEMENUHI

<table>
<tr><td colspan="4">PRINSIP 1:
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV NATHANIA JATI FURNITURE telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 2707220001806 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal tanggal 27 Juli 2022. Informasi di dalam NIB adalah sebagai berikut :

Nama Pelaku Usaha : CV NATHANIA JATI FURNITURE
Lokasi Usaha : Jl. Brigjend Soediarto No. 637, Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
Nomor dan nama KBLI : 31001 – Industri Furnitur Dari Kayu
Klasifikasi Risiko : Rendah
Legalitas Perizinan Berusaha : NIB

Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 1.1.1. c</td><td></td><td>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV NATHANIA JATI FURNITURE telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari KPP Pratama Semarang Gayamsari, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Informasi yang tercantum pada dokumen adalah sebagai berikut:

<table>
<tr><td>Nama Pelaku Usaha</td><td>:</td><td>CV NATHANIA JATI FURNITURE</td></tr>
<tr><td>No. NPWP</td><td>:</td><td>60.234.414.5-518.000</td></tr>
<tr><td>Alamat</td><td>:</td><td>Jl. Brigjend Soediarto No. 637, Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.</td></tr>
<tr><td>Terdaftar</td><td>:</td><td>13 Juli 2022</td></tr>
</table>

Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian NPWP sesuai dengan NIB RBA 2707220001806 dengan nama pelaku usaha CV NATHANIA JATI FURNITURE, seperti tercantum dalam tampilan layar data pelaku usaha di Laman OSS.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Verifier 1.1.1. d</td><td>:</td><td>Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</td></tr>
</table>

PRINSIP 1: **Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**			
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV NATHANIA JATI FURNITURE tanggal 26 Juli 2022 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA sesuai dengan kegiatan usahanya. CV NATHANIA JATI FURNITURE sudah memiliki Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan yang ditandatangani oleh Direktur, yang memuat jenis dampak yang timbul akibat aktifitas produksi.
5.	Verifier 1.1.1. e		Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE telah memiliki dokumen Catatan Pengelolaan Dampak Lingkungan dan dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta limbah – limbah yang dihasilkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Hasil observasi lapangan, implementasi pengelolaan lingkungan hidup juga telah dijalankan
6.	Verifier 1.1.1. f		Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE telah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 2707220001806 tanggal 27 Juli 2022, dengan bidang usaha yaitu KBLI 31001 Industri furnitur dari kayu dengan kapasitas produksi sebesar 2.000 m^3/tahun. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan. Kegiatan usaha dan lokasi usaha terletak pada koordinat geografis 7°0’57,67” S dan 110°29’3,648”E yang telah sesuai dengan rencana tata ruang yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
7.	Verifier 1.1.1. g		Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE telah memiliki akun SIINas yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian dan telah menyusun dan melakukan penyampaian Laporan Industri Tahap Produksi tahun 2026 sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
8.	Verifier 1.2.1 a		Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

PRINSIP 1: **Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**			
	Ringkasan Justifikasi	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 2707220001806 tanggal 27 Juli 2022, namun dokumen NIB tersebut tidak berlaku sebagai dokumen importir API-P (Angka Pengenal Importir – Produsen), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.
9.	Verifier 1.3.1 a		Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
1.	Verifier 2.1.1. a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti pembayaran berupa bukti transfer sebagai bukti pembelian bahan baku atau dokumen jual beli. Pada periode September 2024 s.d Agustus 2026, CV NATHANIA JATI FURNITURE telah menerima furniture setengah jadi dari jenis kayu jati sebanyak 21 kali dengan jumlah 565 Pcs dengan volume sebesar 16,5690 M3. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalan disertai dengan Deklarasi Mandiri.
2.	Verifier 2.1.1. b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, berupa surat jalan disertai dengan Deklarasi Mandiri dari pemasok. Hasil observasi lapangan seluruh bahan baku telah masuk proses produksi, sehingga tidak dapat dilakukan uji petik. Jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK, dan CV NATHANIA JATI FURNITURE dalam produksinya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang.
3.	Verifier 2.1.1. c	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE selama periode audit menggunakan bahan baku dari jenis kayu jati yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.
4.	Verifier 2.1.1. d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
5.	Verifier 2.1.1. e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
6.	Verifier 2.1.1. f	:	Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE selama periode audit menerima pasokan bahan baku setengah jadi dari 4 (empat) pemasok lokal yang seluruhnya belum memiliki S-Legalitas, namun telah menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH). Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan.
7.	Verifier 2.1.2 a	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
8.	Verifier 2.1.2 b	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE tidak melakukan impor bahan baku

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
	Justifikasi		atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
9.	Verifier 2.1.2 c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
10.	Verifier 2.1.2 d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
11.	Verifier 2.1.2 e	:	Bukti pembayaran bea masuk. **(Jika terkena bea masuk).**
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
12.	Verifier 2.1.2 f	:	Dokumen CITES. **(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).**
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
13.	Verifier 2.1.2 g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
14.	Verifier 2.1.2 h	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (*due diligence*) importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE tidak melakukan impor bahan baku

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
	Justifikasi		atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
15.	Verifier 2.1.2 i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
16.	Verifier 2.1.3 a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE telah memiliki *tallyseet*/catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku. Ketelusuran bahan baku ditunjukan oleh tanggal terima, nama pemasok, nama barang dan jumlah barang.
17.	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sebesar 100% karena produksi menggunakan furnitur setengah jadi sehingga proses produksi yang dilakukan adalah pengamplasan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume produk.
18.	Verifier 2.1.3 c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk CV NATHANIA JATI FURNITURE sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 2707220001806 tanggal 27 Juli 2022 yaitu produk furnitur dengan kapasitas produksi sebesar 2.000 m^3/tahun. Realisasi produksi CV NATHANIA JATI FURNITURE tidak melebihi kapasitas izin produksi yang diberikan per tahun, yaitu sebesar 8,0040 m^3 atau setara 0,40% pada periode September 2024 s.d Agustus 2026 dan sebesar 8,5650 m^3 atau setara 0,43% pada periode September 2025 s.d Agustus 2026.
19.	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE dalam proses produksinya tidak mempergunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
20.	Verifier 2.1.3 e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE telah membuat Laporan Mutasi Kayu selama periode September 2024 s.d Agustus 2026. Informasi yang termuat dalam LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
22.	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
23.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
24.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
25.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

PRINSIP 3: **Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE selama periode audit tidak melakukan penjualan lokal. Seluruh produk furniture yang dihasilkan diperdagangkan dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode September 2024 s.d Agustus 2026, CV NATHANIA JATI FURNITURE melakukan ekspor produk furniture dari kayu sebanyak 3 kali dengan total produk sebanyak 531 pcs dengan volume 17,6740 m^3. Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen Ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE melakukan ekspor produk furniture sebanyak 3 kali, dengan jumlah produk sebanyak 531 pcs dengan volume 17,6740 m^3. Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, *invoice/packing list, Bill of Lading* dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, Packing list/invoice, *bill of lading* dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekspor CV NATHANIA JATI FURNITURE berupa furnitur dari kayu yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan adalah barang setengah jadi dari jenis kayu jati yang tidak masuk dalam daftar CITES.

PRINSIP 3: **Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**			
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor pada CV NATHANIA JATI FURNITURE, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable).*
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk CV NATHANIA JATI FURNITURE adalah berupa furniture. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 tahun 2024 tentang tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, furniture tidak termasuk barang keluar/ekspor yang dikenai bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable).*
6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode September 2024 s.d Agustus 2026, CV NATHANIA JATI FURNITURE menggunakan bahan baku kayu jenis jati yang merupakan jenis kayu yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable).*
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen *Invoice/Packing List* yang telah sesuai dengan peraturan terbaru. CV NATHANIA JATI FURNITURE tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penyalahgunaan penggunaan tanda SVLK.

PRINSIP 4: **Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**			
1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja CV NATHANIA JATI

PRINSIP 4: **Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**			
	Justifikasi		FURNITURE dan personil yang ditunjuk oleh perusahaan untuk bertanggungjawab dalam implementasi K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan dan APD sudah tersedia sesuai sesuai kebutuhan. Tersedia APAR dengan kondisi baik dan masih berlaku. Tersedia rambu-rambu himbauan K3 dan tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE telah memiliki surat pernyataan tidak terjadi kecelakaan kerja. Selama periode audit tidak pernah terjadi kecelakaan kerja. Upaya penanganan dan pencegahan kecelakaan kerja yaitu dengan menyediakan perlengkapan K3 dan APD, dan perusahaan akan menanggung seluruh biaya yang dikeluarkan apabila terjadi kecelakaan kerja.
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*audit*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada CV NATHANIA JATI FURNITURE, namun tersedia surat penyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan CV NATHANIA JATI FURNITURE dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data karyawan CV NATHANIA JATI FURNITURE memiliki karyawan sebanyak 6 orang, sehingga tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan (PP), dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable).*
6.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE memiliki karyawan sebanyak 6 orang, dengan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 4 orang dan karyawan perempuan sebanyak 2 orang. CV NATHANIA JATI FURNITURE tidak

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
			mempekerjakan anak di bawah umur. Karyawan termuda berusia 38 tahun, sehingga tidak terdapat karyawan di bawah umur.
7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE telah menerapkan kebijakan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Komitmen Kesetaraan Gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 15 September 2024. CV NATHANIA JATI FURNITURE memiliki karyawan sebanyak 6 orang, dengan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 4 orang dan karyawan perempuan sebanyak 2 orang.

Yogyakarta, 01 Oktober 2026
LPVI PT TRANsTRA PERMADA

Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur